



**IMPLEMENTASI KERJA SAMA  
ANTARA  
PROGRAM STUDI INFORMATIKA  
FAKULTAS ILMU KOMPUTER  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR  
DENGAN  
YAYASAN CENDEKIA MUSLIM PRASOJO  
TENTANG  
KERJA SAMA DI BIDANG PENELITIAN MAHASISWA BERJUDUL ANALISIS  
PENGELOMPOKAN DATA NILAI AKADEMIK SISWA MENGGUNAKAN  
METODE CLUSTERING K-MEANS BERBASIS WEBSITE ( STUDI KASUS :  
MAXIMUS EDUCATION CENTER)**

Nomor : \_\_\_\_\_  
038/UN63.7/IA-IF/2025  
012/SKP-YCMP/III/2025

Pada hari Rabu, tanggal dua puluh tiga bulan Maret tahun dua ribu dua puluh lima (23-03-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Fetty Tri Anggraeny, S.Kom. M.Kom** : Koordinator Program Studi Informatika Fakultas Ilmu Komputer oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Informatika Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, yang berkedudukan di Jalan Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya 60294 untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Anton Prasetyo** : Ketua Yayasan Cendekia Muslim Prasajo oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Ketua yang berkedudukan di Yayasan Cendekia Muslim Prasajo untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama tentang kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat **Berdasarkan Perjanjian Kerjasama** yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

**Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama tentang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP KEGIATAN**

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup implementasi kerja sama tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
- (2) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi kegiatan kerja sama ini minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dengan ruang lingkup penelitian mahasiswa

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN PROGRAM**

- (1) Pelaksanaan kerjasama secara teknis diatur oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Pelaksanaan kerjasama ini di **PIHAK PERTAMA** melibatkan mahasiswa bernama Rahmat Dimas Syah Putra dengan NPM 20081010113 Prodi Informatika dan Dr. Eng. Ir. Anggraini Puspita Sari, ST., MT. bersama Henni Endah Wahanani, ST., M.Kom. sebagai Dosen Pembimbing.
- (3) Pelaksanaan kerjasama ini di **PIHAK KEDUA** melibatkan Anton Prasetyo dengan jabatan sebagai Ketua Yayasan No HP 085730670658 email yayasancmp@gmail.com.

**Pasal 4**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

Hak dan kewajiban akan dimusyawarahkan secara bersama sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan yang dilaksanakan dan akan ditindaklanjuti :

**PIHAK PERTAMA**

- (1) **PIHAK PERTAMA** menjadi mitra dalam menyelenggarakan Pengajaran di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi **PIHAK KEDUA**;
- (2) **PIHAK PERTAMA** Memberikan Pendampingan dalam Kegiatan Pengajaran di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang disepakati oleh **PARA PIHAK** untuk dilaksanakan secara penuh;
- (3) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban mengikuti semua sistem dan prosedur baku yang diberlakukan di dalam sarana dan prasarana **PIHAK KEDUA**;
- (4) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memelihara dan merawat seluruh fasilitas yang digunakan milik **PIHAK KEDUA**;
- (5) **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan fasilitas untuk sebagian dan/atau seluruh kegiatan pendidikan yang dilaksanakan di tempat **PIHAK KEDUA** sesuai kemampuan yang dimiliki dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (6) **PIHAK PERTAMA** berhak mendapat data dan informasi dari hasil kerja sama dalam rangka pengembangan pendidikan.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

## PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** menjadi mitra dalam menyelenggarakan Pengajaran di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi **PIHAK PERTAMA**;
- (2) **PIHAK KEDUA** mengikuti kegiatan pengajaran di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang disepakati oleh **PARA PIHAK** untuk dilaksanakan secara penuh;
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan fasilitas atau sarana yang dibutuhkan dalam kegiatan kerja sama sesuai dengan kemampuan yang dimiliki kepada **PIHAK PERTAMA**;
- (4) **PIHAK KEDUA** berhak menolak/menunda pelaksanaan kegiatan pendidikan program merdeka belajar kampus merdeka dalam satu periode tertentu dengan memberikan informasi terlebih dahulu kepada **PIHAK PERTAMA**.

### Pasal 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dari kegiatan bersama ini dibebankan kepada masing-masing pihak sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

### Pasal 6 JANGKA WAKTU


- (1) Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini berlaku selama satu tahun, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu dengan syarat-syarat yang sama, kecuali **PIHAK** yang meminta dilakukan peninjauan kembali atas syarat-syarat yang ditetapkan dalam Implementasi Kerja Sama sesuai dengan kebutuhan serta persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Pengakhiran Implementasi Kerja Sama sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut di atas, diwajibkan pihak yang akan mengakhiri Implementasi Kerja Sama ini untuk memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

### Pasal 7 PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

PIHAK PERTAMA,



**Fetty Tri Anggraeny, S.Kom. M.Kom.**  
NIP. 19820211 2021212 005

PIHAK KEDUA,



YAYASAN CENDEKIA MUSLIM PRASOJO

**Anton Prasetyo**  
Ketua

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Komputer



**Prof. Dr. Ir. Novirina Hendrasarie, MT.**  
NIP. 19681126 199403 2 001

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	